

## PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Makim Hajelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 08 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat, email xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIKxxx, tempat tanggal lahir di Bogor, 02 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Remon Elyadi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari kantor Hukum HR & Partner, beralamat di Jln KSR Dadi Kusmayadi No. 42 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdomisili secara E-court remonelyadi74@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Nomor: 542/ADV/II/2025/PA.Cbn tanggal 26 Februari 2025, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5290/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat

**DALAM KONVENSIS:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

**DALAM REKONVENSIS:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, jenis kelamin laki-laki, usia 14 tahun di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi point 4, 5 dan 6;

**DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:**

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5290/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 18 Februari 2025 kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 Februari 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 25 Februari 2025, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Tergugat sebagian;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Memerintahkan agar Point 4, 5 dan 6 dapat dirubah menjadi point-point sebagai berikut:

**Point 4.B:**

Memerintahkan Terbanding agar membuat surat pernyataan untuk berjanji sebagai seorang ibu kandung akan selalu menjaga perbuatan-perbuatannya dengan akhlak dan moral yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma dalam Agama Islam, menjaga perbuatannya dalam lingkungan sosial agar menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik sehingga dapat meninggalkan jejak digital atau hal-hal negative yang bisa membuat anak menjadi malu, minder bahkan kehilangan kepercayaan dirinya karena memiliki seorang ibu kandung yang berperilaku tidak baik yang dapat menimbulkan dampak buruk kepada anak dalam lingkungan sosial dan masa depannya nanti;

**Point 5.B:**

Sama-sama menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak yang detail point-pointnya dituangkan dalam surat kesepakatan agar masing-masing pihak dapat menjalankan peranannya

masing-masing terhadap anak secara konsisten dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing secara adil guna memenuhi hak-hak anak yang patut didapatkan dari kedua orang tuanya secara penuh meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

**Point 6.B:**

Menghukum Terbanding untuk menepati janjinya memberikan kado ulang tahun anaknya satu set playstation 5 beserta permainannya kepada anak, yang wajib diserahkan kepada anak satu minggu setelah Putusan Banding ini ditetapkan;

2. Memerintahkan Terbanding untuk koperatif terkait Putusan Nomor 5290/Pdt.G/2024/PA.Cbn. dalam Rekonvensi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5290/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2025;
4. Menjatuhkan talak 3 (tiga) ba'in kubra terhadap Terbanding (Terbanding);
5. Mengabulkan memori banding Pemanding untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat;

atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengunggah kontra memori banding dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 05 Maret 2025, pada pokoknya memohon agar

Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Terbanding di dalam kontra memori banding;
2. Menolak memori banding Pemanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara No. 5290/Pdt.G/2024/PA.Cbn;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 05 Maret 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahu secara elektronik melalui aplikasi *e-court* untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 05 Maret 2025 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) sampai batas waktu yang telah ditentukan dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 07 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik melalui aplikasi *e-court* untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 05 Maret 2025 dan Terbanding melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 06 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 79/Pdt.G/2025/PTA.Bdg pada tanggal 09 April 2025;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 26

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding pada tanggal 26 Februari 2025 telah mengajukan Permohonan Pencabutan surat kuasa atas nama Gillang Gandi Mukthi, S.H., M.H. dan Suprihatin, S.H. dalam perkara cerai gugat Nomor 5290/Pdt.G/2024/PA.Cbn, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2025 Terbanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada Remon Elyadi, S.H., Hendry, S.H. dan Nurul Atiya Khusna, S.H., Advokat atau Pengacara dari kantor hukum HR & Partner yang beralamat di jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 42, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, email remonelyadi74@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 542/ADV/II/2025/PA.Cbn, tanggal 26 Februari 2025. dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Kuasa hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan secara elektronik pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5290/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke dua belas setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5290/Pdt.G/2024/PA.Cbn. tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan bahwa perkara tersebut *Nebis in idem* karena sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 1668/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemanding menyatakan gugatan Terbanding *Nebis in idem*, selanjutnya oleh Terbanding dalam repliknya menyatakan asas *Nebis in idem* tidak berlaku dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/1992;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi tersebut sudah berhubungan dengan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Pemanding sudah sepatutnya ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator bernama **Drs. Ismet Ilyas, S.H., M.H.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para pihak tertanggal 25 September 2024 dan laporan mediator tertanggal 09 Oktober 2024 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2 dan T.3) terbukti Terbanding dan Pemanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah

pada tanggal 10 Januari 2010, oleh karenanya Terbanding dan Pemanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Pemanding terhadap Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai keterangan saksi yang diajukan Terbanding pernah dipaksa masuk Kristen oleh Pemanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Terbanding dan Pemanding mulai tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus karena Pemanding bersikap egois, kurang memberi nafkah, pernah bersikap kasar menyakiti fisik Terbanding (seperti memukul, mencekik dan menendang), sering berbicara kasar kepada Terbanding, sering meminta Terbanding pindah agama. Puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Februari 2019, Terbanding dan Pemanding pisah rumah, Terbanding meninggalkan rumah dan sejak saat itu tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, sehingga fakta tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban, duplik dan memori banding pada dasarnya tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Terbanding dan mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, namun Pemanding keberatan dengan dalil Terbanding yang menyatakan Pemanding egois, justru kebalikannya Terbandinglah yang egois, memiliki kepribadian yang aneh, manipulatif, merasa paling benar dan hanya mementingkan dirinya dan keluarga besarnya. Pemanding selalu memberikan nafkah Terbanding sesuai kemampuan Pemanding. Terbanding memanipulasi keadaan justru

Terbanding pelakunya, Terbanding yang suka berbicara dan bersikap kasar kepada Pemanding maupun kepada anak dan tidak benar kalau Pemanding sering meminta Terbanding pindah ke agama Pemanding karena Pemanding sudah muallaf sejak tahun 2018, disamping itu Pemanding menerangkan bahwa puncak keributan terjadi pada pertengahan Januari 2019 Terbanding meninggalkan rumah tanpa izin dan meninggalkan anaknya untuk berselingkuh sebagaimana dalam jawaban Pemanding Point 5. Sejak saat itu Terbanding tidak pernah kembali ke rumah atau menemui anaknya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya juga menyatakan bahwa gugatan cerai oleh Terbanding telah diajukan pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1668/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah dengan putusan ditolak karena tidak cukup pembuktiannya;

Menimbang, bahwa meskipun dari jawaban Pemanding pada dasarnya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga bahkan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, namun karena perkara *a quo* mengenai perkawinan yaitu gugatan cerai didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka Terbanding tetap diwajibkan untuk membuktikan dalilnya dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Terbanding telah menyerahkan bukti tertulis (P.1 sampai P.4) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding) di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding dan Pemanding telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan secara materil menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran, dan akhirnya pisah tempat tinggal dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Saksi I Terbanding tidak mendengar atau melihat langsung Pembanding mengajak Terbanding untuk ke gereja, saksi hanya mendengar cerita dari Terbanding, sedang saksi Saksi II Terbanding pernah melihat langsung Pembanding bersama Terbanding ke gereja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Saksi I Terbanding yang mengetahui kalau Terbanding diajak ke gereja oleh Pembanding hanya mendengar cerita dari Terbanding (*testimonium de auditu*), kedudukan keterangan saksi tersebut secara yuridis tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan saksi tentang Terbanding diajak ke gereja atau dipaksa beralih agama oleh Pembanding yang diajukan Terbanding dan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi hanya 1 orang, sedangkan dalam hal kesaksian dikenal asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu orang saksi bukan saksi) artinya keterangan satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27PK/PID/2003 tanggal 04 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Terbanding tentang Pembanding memaksa beralih agama tidak terbukti dan alasan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan untuk menguatkan dalil dalilnya, Pembanding telah menyerahkan bukti tertulis (T.1 sampai T.13) dan tidak mengajukan saksi, Pembanding juga telah menyerahkan tambahan memori banding tertanggal 10 Maret 2025 berupa tambahan bukti tertulis (diberi kode oleh Pembanding TB.1 sampai TB. 16) telah diberi

meterai cukup, telah dicap pos, alat bukti TB.2 sampai TB.15 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TB.1, TB.1.1 (fotocopy dan asli surat gugatan yang ditandatangani Terbanding) dan bukti TB.16 sama dengan bukti T.13 membuktikan Terbanding telah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas ditemukan fakta terbukti antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya sejak awal tahun 2019 telah terjadi pisah rumah sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara Terbanding dan Pemanding, sudah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran, yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai isteri dan Pemanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) point 1. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang gugatan agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Pembanding patut untuk dipertahankan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dan menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Terbanding dan Pembanding bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, umur 14 tahun, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding selaku ayah kandungnya dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk Terbanding sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dengan menambah pertimbangan;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pengasuhan anak) bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja, tetapi juga terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Pembanding sebagai ayah kandung dari sisi historis dan psikologis dipandang lebih mampu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Anak Pembanding dan Terbanding yang sudah berumur 14 tahun dan terbukti anak tersebut selama kurang lebih 7 tahun sudah berada dalam pemeliharaan Pembanding dan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut tidak dapat dihadirkan dalam persidangan untuk mendengar jawabannya apakah ikut Pembanding

sebagai ayah kandungnya atau ikut Terbanding sebagai ibu kandungnya, akan tetapi Terbanding tidak keberatan anak Anak Pemanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan Pemanding. Atas dasar itu gugatan Pemanding tentang pemeliharaan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Terbanding dan Pemanding berada di bawah asuhan Pemanding, maka hak anak untuk bertemu dengan ibu kandungnya (Terbanding) adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Pemanding karena hubungan seorang anak dengan ibu kandungnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 apabila Pemanding tidak memberikan akses untuk pertemuan Terbanding dengan anaknya, maka Terbanding dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding menghendaki gugatan rekonvensi yang ditolak pada point 4, 5 dan 6 dirubah menjadi point 4.B (Terbanding membuat surat perjanjian sebagai seorang ibu selalu menjaga perbuatannya dengan akhlak dan moral yang baik), 5.B (membuat surat kesepakatan bersama Pemanding dan Terbanding dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak) dan 6.B (Terbanding menepati janjinya memberikan kado ulang tahun anaknya satu set playstation 5 beserta permainannya kepada anaknya) sebagaimana dalam memori banding;

Menimbang, bahwa memerintahkan Terbanding untuk membuat surat perjanjian (Point 4.B), surat kesepakatan bersama (Point 5.B) dan harus menepati janji (Point 6.B) memerlukan telaah yang lebih mendalam dan harus memenuhi syarat suatu perjanjian, ketiga hal tersebut tidak menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Pemanding pada point 4.B, 5.B dan 6.B tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5290/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, sehingga menjadi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5290/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, jenis kelamin laki-laki, usia 14 tahun, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat point 4.B, 5.B dan 6.B tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh kami,

Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.  
Hakim Anggota  
Ttd.

Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd.

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).